

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
BAGI KAPAL PERIKANAN
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan operasional kapal perikanan serta tertib pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dan sebagai tindak lanjut Bagian Keenam Paragraf 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, perlu mengatur pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar bagi kapal perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Bagi Kapal Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) ;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208) ;

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1) ;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 14) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYARBAGIKAPAL PERIKANAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
6. Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan.
7. Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
8. *Log Book* Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan.
9. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ekplorasi perikanan.
10. Keselamatan Pelayaran adalah rangkaian tindakan pemeriksaan terhadap kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan yang dinyatakan dengan dokumen kapal.
11. Perjanjian KerjaLaut adalah perjanjian antara pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan nakhoda dan anak buah kapal baik yang dilakukan perorangan maupun secara kolektif yang disahkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.
12. Surat Persetujuan Berlayar, yang selanjutnya disingkat SPB, adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan.
13. Petugas Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah petugas yang ditempatkan di pelabuhan perikanan untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR BAGI
KAPAL PERIKANAN

Pasal 2

1. Syahbandar di pelabuhan perikanan mengatur kedatangan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.

2. Nakhoda kapal perikanan setelah bersandar/tiba di pelabuhan perikanan, menyerahkan persyaratan dokumen kapal perikanan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan, yang meliputi:
 - a. SIPI atau SIKPI;
 - b. Surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan;
 - c. *Log Book* penangkapan ikan bagi yang akan melakukan bongkar;
 - d. Surat Laik Operasi dari pelabuhan asal;
 - e. surat ukur dan/atau surat tanda kebangsaan kapal;
 - f. sertifikat kelaikan pengawakan nakhoda dan anak buah kapal (ABK);
 - g. sertifikat Kesempurnaan (*Sea Worthiness*) bagi kapal pengangkut ikan;
 - h. buku kesehatan;
 - i. SPB dari pelabuhan asal;
 - j. buku pelaut (*seamen book*) atau paspor untuk nakhoda dan ABK berkewarganegaraan asing;
 - k. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk kapal yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - l. perjanjian kerja laut atau daftar nakhoda dan ABK;
 - m. kemudahan khusus keimigrasian (DAHSUSKIM) untuk kapal yang mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
 - n. sertifikat radio kapal.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 48 (empat puluh delapan) jam bagi kapal perikanan berbendera asing atau 2 (dua) jam bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebelum kapal perikanan memasuki pelabuhan perikanan.
4. Pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan atau melalui radio komunikasi.
5. Berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Syahbandar di pelabuhan perikanan menyiapkan tempat tambat labuh.

Pasal 3

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan setelah kapal perikanan bersandar/tiba di pelabuhan perikanan dan nakhoda telah menyerahkan dokumen kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal.

Pasal 4

Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan surat tanda bukti laporkedatangan kapal perikanan setelah dokumen kapal perikanan dinyatakan lengkap dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengatur keberangkatan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
- (2) Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan memberitahukan rencana keberangkatan kapal perikanan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan mengajukan surat pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam bagi kapal perikanan berbendera asing atau 2 (dua) jam bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebelum kapal perikanan meninggalkan pelabuhan perikanan.
- (4) Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah menerima pemberitahuan rencana keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal perikanan, yang meliputi:
 - a. bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
 - b. bukti pembayaran jasa kebersihan kapal;
 - c. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal; dan
 - d. Lembar awal-Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan bagi kapal perikanan berukuran di atas 20 GT.

Pasal 6

Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan surat tanda bukti laporan keberangkatan kapal perikanan setelah nakhoda menyerahkan dokumen kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan dinyatakan lengkap dan sah.

Pasal 7

- (1) Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan SPB harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari nakhoda (*Master Sailing Declaration*); dan
 - b. bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain:
 1. bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
 2. bukti pembayaran retribusi lelang ikan;
 3. bukti pembayaran jasa kebersihan kapal;
 4. persetujuan Bea dan Cukai;
 5. persetujuan Imigrasi;
 6. persetujuan Karantina kesehatan;
 7. persetujuan Karantina ikan;
 8. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
 9. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal;
 10. Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal;
 11. Perjanjian kerja laut atau daftar Nakhoda dan ABK;
 12. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal; dan

13. surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengancara:
 - a. menyerahkan secara langsung kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan; atau
 - b. mengirimkan secara elektronik.

Pasal 8

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Syahbandar di pelabuhan perikanan melakukan pemeriksaan kapal perikanan, yang meliputi:

- a. administratif; dan
- b. teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk meneliti keabsahan dan kelengkapan, yang meliputi:
 - a. dokumen yang diterima oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan pada saat kapal perikanan tiba di pelabuhan perikanan; dan
 - b. dokumen persyaratan yang di lampirkan pada saat mengajukan permohonan penerbitan SPB kapal perikanan.
- (2) Apabila pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, dituangkan dalam hasil pemeriksaan administratif.
- (3) Apabila pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan administratif kepada nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk dilengkapi.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Hasil pemeriksaan administratif selanjutnya dilakukan pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.
- (2) Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memeriksa kesesuaian fisik kapal perikanan dengan dokumen sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Apabila pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) telah sesuai, dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.

- (4) Apabila pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum sesuai, Syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan kepada nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk dilengkapi.

Pasal 11

- (1) Setelah dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), selanjutnya Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan SPB.
- (2) SPB berlaku paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diterbitkan.
- (3) SPB hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.

Pasal 12

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat menunda keberangkatan kapal perikanan setelah SPB diterbitkan apabila cuaca buruk.
- (2) Apabila dalam keadaan tertentu kapal perikanan tidak dapat meninggalkan pelabuhan perikanan, nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan penundaan keberangkatan kapal kepada Syahbandar.
- (3) Apabila penundaan keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan ulang penerbitan SPB.

Pasal 13

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat memberikan pembebasan SPB bagi kapal perikanan apabila:
 - a. berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
 - b. berlayar keluar pelabuhan perikanan untuk memberikan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya;
 - c. memasuki pelabuhan perikanan karena keadaan darurat;
 - d. melakukan percobaan berlayar; dan/atau
 - e. menuju galangan untuk tujuan perbaikan/ *docking* kapal perikanan.
- (2) Pembebasan penerbitan SPB kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.

Pasal 14

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat mencabut SPB kapal perikanan yang telah diterbitkan, apabila:
 - a. kapal perikanan tidak berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah 24 (dua puluh empat) jam sejak SPB diterbitkan dan nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan tidak mengajukan penundaan keberangkatan kapal perikanan;
 - b. kapal perikanan melakukan kegiatan di pelabuhan perikanan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan pelayaran, serta perlindungan maritim; dan/atau
 - c. perintah tertulis dari pengadilan negeri.

Pasal 15

- (1) Apabila persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terpenuhi, dalam rangka penerbitan SPB Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.
- (2) Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. kesesuaian alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - b. palka ikan dan jenis mesin pendingin;
 - c. *Stiker barcode*;
 - d. kelaikan kapal perikanan dan teknis permesinan;
 - e. peralatan pencegahan pencemaran;
 - f. alat komunikasi;
 - g. peralatan navigasi;
 - h. peta dan perlengkapannya;
 - i. alat keselamatan;
 - j. alat pemadam kebakaran; dan
 - k. tanda pengenal kapal perikanan.
- (3) Hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur kegiatan pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Bagi Kapal Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan, wajib menguasai, memahami, dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar bagi kapal perikanan.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur kegiatan pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Bagi Kapal Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur kegiatan pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Bagi Kapal Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan, wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur kegiatan pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Bagi Kapal Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 17

- (1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur kegiatan pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Bagi Kapal Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus dalam kegiatan pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Bagi Kapal Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu kegiatan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar bagi kapal perikanan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Januari 2015

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Januari 2015


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
 PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR BAGI KAPAL
 PERIKANAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

 <p>LABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	
	Nama SOP	SOP Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Bagi Kapal Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; 		<ol style="list-style-type: none"> Syahbandar diangkat dan disahkan oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran Syahbandar ditempatkan dan ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ; memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ; memahami dengan baik peraturan perundang-undangan perikanan dan kelautan ; mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.
Keterkaitan :		Peralatan /Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> SOP Tambat Labuh Kapal Perikanan SOP Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan SOP Sertifikat Laik Operasi Kapal Perikanan 		<ol style="list-style-type: none"> perangkat komputer khusus untuk processing penerbitan surat persetujuan berlayar ; filling cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar . Alat ukur dan dokumentasi
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
<p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar bagi kapal perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan, dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar .</p>		<ol style="list-style-type: none"> dokumentasi penerbitan surat persetujuan berlayar ; dokumentasi/laporan monitoring dan evaluasi realisasi penerbitan surat persetujuan berlayar

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PENGADMINISTRASIAN UMUM	SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN	PEMERIKSA DOKUMEN	PEMERIKSA FISIK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	4	5	6		7	8	9	10
1.	Menerima Permohonan SPB dan Mencatat Pemberitahuan Rencana Keberangkatan Kapal Perikanan					Surat Pemberitahuan Rencana Keberangkatan Kapal Perikanan	2 menit	Berkas diterima	
2.	Memeriksa Permohonan SPB					Dokumen kelengkapan persyaratan SPB	5 menit	Surat Pemberitahuan Rencana Keberangkatan Kapal dan Dokumen kelengkapan persyaratan SPB diterima	
3.	Memeriksa ulang dokumen kapal perikanan					Dokumen kelengkapan persyaratan SPB	5 menit	Ceklist Hasil pemeriksaan dokumen kapal perikanan	
4.	Memberikan Verifikasi Catatan Rekomendasi hasil pemeriksaan dokumen kapal perikanan					Ceklist Hasil pemeriksaan dokumen kapal perikanan	2 menit	Surat Hasil pemeriksaan dokumen kapal perikanan	
5.	Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan serta memeriksa alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan					Kapal, peralatan teknis dan nautis kapal perikanan serta alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan	40 menit	Ceklist Hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan serta alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan	
6.	Memeriksa Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis dan Nautis Kapal. Apabila Laik Maka diterbitkan SPB, apabila tidak laik dikembalikan kepada pemohon					Cek list Hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan serta memeriksa alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan	2 menit	Surat Hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan serta memeriksa alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan	
7.	Menerbitkan SPB					Surat hasil pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan Surat Hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan serta memeriksa alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan	5 menit	Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan pengarsipan copy berkas sebagai bahan laporan ke pusat dan Dinas terkait	
8.	Menyerahkan SPB					Dokumen asli kapal dan SPB	2 menit	Dokumen asli kapal dan SPB telah diserahkan kepada nakhoda	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

